



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-140-2023

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, menyebutkan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan, akan dilakukan penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ;
- b. bahwa untuk menyelaraskan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan penghapusan kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimaksud, perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang belum daftar ulang ;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Gubernur berwenang memberikan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 );



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147 ) ;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Nomor 32 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebaskan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi, yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini
- KEDUA : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor



sebelum tanggal jatuh tempo dan saat jatuh tempo, diberikan pengurangan dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

- a. pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan saat jatuh tempo, mendapatkan pengurangan sebesar 2% ( dua persen ) dari pokok pajak ;
- b. pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 ( enam puluh ) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 4% (empat persen ) dari pokok pajak ;

**KETIGA** : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setelah tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai berikut :

- a. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 2(dua) tahun, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak tahun berjalan ; dan
- b. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 3(tiga) tahun/lebih, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak terutang dan 1(satu) pokok pajak tahun berjalan.

**KEEMPAT** : Pembebasan seluruhnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/perusahaan/badan usaha yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat, selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.

**KELIMA** : Pengurangan sebesar 50% dari pokok pajak untuk pembayaran Pajak Kendaraan bermotor Tahun Pertama bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor.

**KEENAM** : Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan atas keterlambatan membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya diberikan pengurangan sebanyak 100% ( seratus persen ).

**KETUJUH** : Pembebasan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan untuk periode pembayaran mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 2 Mei 2023.

**KEDELAPAN** : Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan batas waktu pembayarannya paling lama tanggal 2 Juli 2023 setelah berakhirnya periode pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, sepanjang Kendaraan Bermotor telah melakukan proses pendaftaran dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH.



**KESEMBILAN:** Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pembebasan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.

**KESEPULUH:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Maret 2023

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat



**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 903-104-2023**

**TANGGAL : 1 MARET 2023**

**TENTANG : PEMBEBASAN POKOK PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
SANKSI ADMINISTRASI**

**I. LATAR BELAKANG**

Untuk menyikapi rencana pemberlakuan Pasal 74 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebutkan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, akan dilakukan penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyelaraskan kebijakan dimaksud dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan sanksi administrasi sebagai stimulus guna meringankan beban masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi yang akan dimulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 2 Mei 2023.

**II. TUJUAN DAN SASARAN**

Kebijakan bertujuan untuk:

1. meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. meningkatkan tertib administrasi Kendaraan Bermotor;
3. memberikan kepastian hukum kepemilikan Kendaraan Bermotor;
4. menekan pertumbuhan Kendaraan Tidak Daftar Ulang (TDU) yang tidak melakukan kewajiban pembayaran PKB
5. untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor atas penyerahankedua dan seterusnya yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat serta pembayaran pajak kendaraan bermotor;
6. memberikan stimulus insentif dengan azas keadilan;
7. optimalisasi penerimaan PKB, SWDKLLJ dan PNBPN.



Sasaran kebijakan yaitu :

1. pembebasan sebagian atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebelum tanggal jatuh tempo dan saat jatuh tempo, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
  - a. pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan saat jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak;
  - b. pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari pokok pajak.
2. pembebasan sebagian atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setelah tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai berikut:
  - a. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 2 (dua) tahun, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak tahun berjalan; dan
  - b. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 3 tahun/lebih, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak terutang dan 1(satu) pokok pajak tahun berjalan.
3. pembebasan seluruhnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/perusahaan/badan usaha yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat, selama ini belum didaftarkan kepemilikannya;
4. pengurangan sebesar 50% dari pokok pajak untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Pertama bagi kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat yang telah melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor;
5. pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Bermotor kedua dan seterusnya;



### III. PELAKSANAAN

Kebijakan akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan berakhirnya kebijakan,
2. Pelaksanaan kebijakan mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 2 Mei 2023.

### IV. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM

1. melakukan koordinasi dengan mitra Samsat dari unsur kepolisian setempat untuk mengawal dukungan penyediaan material seperti STNK, TNKB dan BPKB yang memadai selama pelaksanaan kebijakan.
2. menyiapkan konten/materi sosialisasi oleh Bapenda (Pusat), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota dapat membuat konten/langkah kreatif lainnya sebagai bahan sosialisasi terkait kebijakan dengan mengacu pada konten sosialisasi yang telah dibuat;
3. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Surat Edaran kepada setiap kepala pemerintahan yang ada di bawahnya (Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Wali Nagari).
4. kebijakan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan yang menunggak/TDU serta balik nama kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat dengan penjelasan dan contoh sebagai berikut:
  - a. Kendaraan permohonan Daftar Ulang Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo

Contoh 1:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG			
- Pajak Terakhir 21 April 2023			
- Didaftar/Dibayar tanggal 23 Maret 2023 (29 hari)			
TAHUN PAJAK	BBNKB POKOK DENDA	PKB POKOK DENDA	KETERANGAN
21/04/2023 - 21/04/2024		●	DISKON PKB 2% (maks 30 hr)
● BAYAR			
● BEBAS			

Contoh 2:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG			
- Pajak Terakhir 15 Mei 2023			
- Didaftar/Dibayar tanggal 20 Maret 2023 (56 hari)			



TAHUN PAJAK	BBNKB POKOK DENDA	PKB POKOK DENDA	KETERANGAN
15/05/2023 - 20/03/2024		●	DISKON PKB 5% (maks 60 hr)
● BAYAR			
● BEBAS			

- b. Kendaraan permohonan Daftar Ulang Tahunan setelah tanggal Jatuh Tempo

Contoh 1 :

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG			
- Pajak Terakhir 7 April 2022			
- Didaftar/Dibayar tanggal 13 Maret 2023			
TAHUN PAJAK	BBNKB POKOK DENDA	PKB POKOK DENDA	KETERANGAN
7/04/2022 - 7/04/2023		● ●	BEBAS POKOK & DENDA
7/04/2023 - 7/04/2024		●	
● BAYAR			
● BEBAS			

Contoh 2:

CONTOH: PERMOHONAN DAFTAR ULANG			
- Pajak Terakhir 13 Desember 2019			
- Didaftar/Dibayar tanggal 13 April 2023			
TAHUN PAJAK	BBNKB POKOK DENDA	PKB POKOK DENDA	KETERANGAN
13/12/2019 - 13/12/2020		● ●	BEBAS POKOK & DENDA
13/12/2020 - 13/12/2021		● ●	BEBAS POKOK & DENDA
13/12/2021 - 13/12/2022		● ●	BEBAS DENDA
13/12/2022 - 13/12/2023		●	
● BAYAR			
● BEBAS			

- c. Kendaraan Permohonan Balik Nama

Contoh :

CONTOH: PERMOHONAN BALIK NAMA & MUTASI MASUK DARI LUAR PROVINSI			
- Fiskal 5 April 2021			
- Didaftar/Dibayar tanggal 12 April 2023			
TAHUN PAJAK	BBNKB POKOK DENDA	PKB POKOK DENDA	KETERANGAN
5/4/2021 5/4/2022		● ●	BEBAS DENDA (POKOK PKB 50%)
5/4/2022 - 5/4/2023		● ●	BEBAS DENDA
12/4/2023 - 12/4/2024		●	
● BAYAR			
● BEBAS			



## V. PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan progres pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- a. Laporan progres pelaksanaan kebijakan dibuat oleh masing-masing Kepala UPTD PPD setiap Minggu dan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah cq. Bidang Pajak Daerah;
- b. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan di masing-masing wilayah termasuk memberikan saran dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Penyampaian Laporan dapat dilakukan melalui email, atau media komunikasi *WhatsApp Group* yang telah ada.

## VI. PENUTUP

Demikian tata cara pelaksanaan ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan di seluruh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) se-Sumatera Barat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI